



**PENETAPAN**

Nomor 0018/Pdt.P/2018/MS-STR



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Dispensasi Kawin pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

**Aria Darma bin Rakimin**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Tanjung Harapan Kampung Tanjung Pura, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, sebagai **Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Maret 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 0018/Pdt.P/2018/MS-STR, tanggal 15 Maret 2018 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama	: Darma Putra bin Aria Darma
Tempat Tanggal lahir	: 13 Nopember 2002
Umur	: 15 Tahun 05 bulan
Agama	: Islam
Pendidikan Terakhir	: SD
Pekerjaan	: Belum bekerja

Halaman 1 dari 17 Halaman

Penetapan Nomor 0018/Pdt.P/2018/MS-STR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat kediaman di : Dusun Tanjung Harapan Kampung Tanjung  
Pura Kecamatan Bandar Kabupaten Bener  
Meriah

dengan calon istrinya : \_\_\_\_\_

Nama : Silvia Mahara binti Syah Putra

Tempat Tanggal lahir : 19 Desember 2002

Umur : 15 Tahun 04 bulan

Agama : Islam

Pendidikan Terakhir : MIN

Pekerjaan : Belum Bekerja

Tempat kediaman di : Kampung Delung Asli Kecamatan Bukit  
Kabupaten Bener Meriah

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat  
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran selama tiga bulan dan sudah terlanjur melakukan hubungan badan sebanyak 3 kali, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi lagi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Islam apabila tidak segera dinikahkan;

3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

4. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga. Begitupun calon isterinya berstatus gadis dan sudah siap pula untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;

5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon isteri anak kandung Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada

Halaman 2 dari 17 Halaman

Penetapan Nomor 0018/Pdt.P/2018/MS-STR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak kandung Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor : B-143/01.19.1/III/PW.01/2018, tanggal 15 Maret 2018, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak kandung Pemohon tersebut;

7. Bahwa agar pernikahan anak kandung Pemohon dengan Silvia Mahara binti Syah Putra dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon bernama Darma Putra bin Aria Darma untuk menikah dengan calon isterinya bernama Silvia Mahara binti Syah Putra;
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, atas panggilan tersebut Pemohon datang menghadap sendiri (*in person*)

Halaman 3 dari 17 Halaman

Penetapan Nomor 0018/Pdt.P/2018/MS-STR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan, kemudian Majelis Hakim telah pula memberikan saran dan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya dan menunda perkawinan anak Pemohon sampai batas usia yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, perkara ini adalah perkara permohonan (*voluntaire/ex-parte*) maka sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak perlu untuk diadakan Mediasi;

Bahwa, pemeriksaan persidangan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon juga menghadirkan anak kandungnya ke persidangan, dan memberikan keterangan secara lisan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon bernama Darma Putra bin Aria Darma, lahir tanggal 13 Nopember 2002, dan saat ini berusia 15 tahun 05 bulan;
- Bahwa anak Pemohon tersebut telah tamat belajar SD dan hendak menikah dengan seorang perempuan yang bernama Silvia Mahara binti Syah Putra;
- Bahwa anak Pemohon sudah mengenal calon istrinya (Silvia Mahara binti Syah Putra) sejak tiga bulan yang lalu, dan sudah berpacaran;
- Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan Silvia Mahara binti Syah Putra karena sudah melakukan hubungan yang sangat jauh, dimana anak Pemohon dan calon isterinya telah melakukan hubungan suami istri walaupun belum ada ikatan perkawinan yang sah sebanyak 3 kali;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa status anak Pemohon adalah jejaka, sedangkan calon istrinya gadis, dan saat ini calon isteri anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain selain dari pinangan dari anak Pemohon, dan antara anak Pemohon (Darma Putra bin Aria Darma) dan calon isterinya (Silvia Mahara binti Syah Putra) telah sepakat untuk membina rumah tangga bersama dengan tanpa

Halaman 4 dari 17 Halaman

Penetapan Nomor 0018/Pdt.P/2018/MS-STR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada paksaan dari pihak lain, bahkan kedua orangtua telah merestuinnya dan telah pula dilakukan peminangan terhadap calon isteri anak Pemohon;

- Bahwa anak Pemohon saat ini telah putus sekolah dan bekerja sebagai petani;
- Bahwa anak Pemohon telah siap menjadi suami dan kepala keluarga, mengerjakan ibadah wajib bagi umat muslim seperti sholat, puasa dan mampu membaca al-qur'an;

Bahwa, Pemohon juga menghadirkan calon isteri anak Pemohon ke persidangan, dan memberikan keterangan secara lisan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa calon isteri anak Pemohon bernama Silvia Mahara binti Syah Putra, lahir tanggal 19 Desember 2002, sekarang berumur 15 Tahun 04 bulan;
- Bahwa calon isteri anak Pemohon tersebut saat ini sudah putus sekolah dan telah mengenal anak Pemohon (Darma Putra bin Aria Darma) sejak tiga bulan yang lalu, bahkan telah berpacaran;
- Bahwa hubungan Silvia Mahara binti Syah Putra dengan anak Pemohon sudah terlalu jauh, bahkan sudah melakukan hubungan layaknya suami-istri sebanyak tiga kali;
- Bahwa antara Darma Putra bin Aria Darma dan calon istrinya (Silvia Mahara binti Syah Putra) tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa Silvia Mahara binti Syah Putra belum pernah menikah dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Silvia Mahara binti Syah Putra sudah putus sekolah, dan sudah mengerti tugas-tugas dan kewajiban sebagai seorang isteri yang bertanggung jawab dalam membina rumah tangga
- Bahwa Silvia Mahara binti Syah Putra sudah mempertimbangkan semuanya dengan matang dan sudah siap menjalankan kewajiban sebagai seorang isteri dan muslim yaitu sholat, puasa dan membaca al-qur'an;

Halaman 5 dari 17 Halaman

Penetapan Nomor 0018/Pdt.P/2018/MS-STR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga besar Darma Putra bin Aria Darma telah melakukan peminangan kepada Silvia Mahara binti Syah Putra dan telah diterima baik-baik oleh keluarga besar calon isteri anak Pemohon;

Bahwa, Pemohon telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat-alat bukti berupa: bukti tertulis (surat) masing-masing sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1117051010710005 atas nama Aria Darma, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah tanggal 27 Juli 2012 dan masih berlaku, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai cukup dan cap pos serta telah dilegalisir, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1117050807060045 atasnama kepala keluarga Aria Darma, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah tanggal 22 April 2010, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi meterai cukup dan cap pos serta telah dilegalisir, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.929.0020034 atasnama Darma Putra lahir di Tanjung Pura pada tanggal 13 Nopember 2002, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bener Meriah tanggal 27 April 2010, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai cukup dan cap pos serta telah dilegalisir, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri 1 Blang Jorong atas nama Darma Putra, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Blang Jorong Kabupaten Bener Meriah, tanggal 27 Juni 2015, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai cukup dan cap pos serta telah dilegalisir, diberi tanda P.4;
5. Asli perihal Surat Pemberitahuan Adanya halangan/kekurangan persyaratan Nomor : B-142/01.19.1/III/PW.01/2018, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah tanggal 14 Maret 2018, diberi tanda P.5;

Halaman 6 dari 17 Halaman

Penetapan Nomor 0018/Pdt.P/2018/MS-STR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Asli perihal Penolakan Pernikahan Nomor : B-143/01.19.1/III/PW.01/2018, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah tanggal 15 Maret 2018, diberi tanda P.6;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan alat bukti surat dan memberikan kesimpulannya secara lisan bahwa Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon agar dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang dianggap telah dimasukan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh orang-orang yang beragama Islam atas belum cukupnya usia untuk melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan menurut ketentuan Syari'at Islam, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 15 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim menilai permohonan Pemohon merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan domisilinya berada di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, dimana Pemohon beralamat sebagaimana tercantum dalam permohonan Pemohon dan bukti P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk milik, maka sebagaimana telah ditentukan dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II edisi revisi tahun 2014 pada halaman 138 sub bab mengenai Dispensasi Kawin, yang telah diambil alih menjadi

Halaman 7 dari 17 Halaman

Penetapan Nomor 0018/Pdt.P/2018/MS-STR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat majelis hakim yaitu ditentukan permohonan Pemohon dapat diajukan kepada Pengadilan/Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum dimana calon mempelai dan/atau orang tua calon mempelai tersebut bertempat tinggal. Maka permohonan Pemohon dapat diterima sebagai salah satu kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam kewenangan absolut dan relatif Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, maka Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan penjelasan di depan persidangan dapat dipahami bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah permohonan Pemohon agar Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong memberikan dispensasi kawin kepada anak kandung Pemohon bernama Darma Putra bin Aria Darma, tempat tanggal lahir Tanjung Pura, 13 Nopember 2002 dan saat ini masih berusia 15 tahun 5 bulan, karena Pemohon bermaksud menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang perempuan bernama Silvia Mahara binti Syah Putra disebabkan anak kandung Pemohon tersebut belum mencapai usia perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari anak kandung Pemohon yang bernama Darma Putra bin Aria Darma, dan berdasarkan bukti P.2 dan P.3 berupa Kutipan Akta Kelahiran milik anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon, dimana dinyatakan bahwa Pemohon adalah benar ayah kandung dari anak Pemohon yang bernama Darma Putra bin Aria Darma lahir di Tanjung Pura tanggal 13 Nopember 2002 dan berhak mengurus serta untuk berperkara di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pemohon dinilai sebagai orang yang tepat berkedudukan sebagai pihak dalam perkara ini (*legitima standi in judicio*) dan permohonan

Halaman 8 dari 17 Halaman

Penetapan Nomor 0018/Pdt.P/2018/MS-STR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dinilai mempunyai dasar hukum yang cukup untuk diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, oleh karena Pemohon menyatakan bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya namun adanya penolakan dari KUA Kecamatan Bukit tempat akan dilaksanakan pernikahan dikarenakan anak Pemohon belum mencapai batas usia perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis (surat), yang masing-masing dinilai oleh majelis hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.4 berupa fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Darma Putra, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Blang Jorong, tanggal 27 Juni 2015, merupakan fotokopi sah dari akta otentik yang sengaja dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazagelen* dan sesuai dengan aslinya, isinya relevan dengan permohonan Pemohon sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.5 dan P.6 berupa asli perihal Surat Pemberitahuan Adanya halangan/kekurangan persyaratan Nikah dan Penolakan Penikahan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah tanggal 15 Maret 2018, alat bukti tersebut merupakan asli akta otentik yang sengaja dibuat sebagai alat bukti, dan isinya relevan dengan pokok perkara yang menerangkan bahwa penolakan oleh pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah karena anak Pemohon bernama : Darma Putra bin Aria Darma belum cukup umur sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut :  
"perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun, oleh sebab itu alat bukti P.5

Halaman 9 dari 17 Halaman

Penetapan Nomor 0018/Pdt.P/2018/MS-STR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan P.6 dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai bukti dan karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap keseluruhan alat-alat bukti tersebut, majelis hakim menemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama Darma Putra bin Aria Darma yang lahir di Tanjung Pura pada tanggal 13 Nopember 2002 tepatnya masih berumur 15 tahun 5 bulan, sejak lebih kurang 3 (tiga) bulan yang lalu telah menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan bernama Silvia Mahara binti Syah Putra, lahir tanggal 19 Desember 2002. Dan Darma Putra bin Aria Darma sudah menunjukkan kesiapan mental untuk membentuk rumah tangga bersama Silvia Mahara binti Syah Putra dengan menunjukkan keseriusannya mengajukan permohonan untuk dapat segera menikah;
2. Bahwa keluarga Pemohon beserta keluarga dari calon suami telah sepakat menentukan akad pernikahannya dengan terlebih dahulu dilakukan peminangan;
3. Bahwa keluarga dari masing-masing pihak khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (melanggar norma agama dan norma hukum) jika Darma Putra bin Aria Darma dan Silvia Mahara binti Syah Putra tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara Darma Putra bin Aria Darma dengan calon isterinya yang bernama Silvia Mahara binti Syah Putra tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, kecuali karena yang bersangkutan belum mencapai batas usia minimal untuk menikah sebagaimana ditentukan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis tersebut di atas, sebelum mempertimbangkan masing-masing petitum permohonan Pemohon, majelis hakim perlu mengetengahkan ketentuan *nash syar'i* dan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah SWT dalam surat An-

Halaman 10 dari 17 Halaman

Penetapan Nomor 0018/Pdt.P/2018/MS-STR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nur, ayat 32 yang berbunyi:

*"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui"*

Menimbang, bahwa ayat di atas merupakan aturan hukum mengenai perkawinan yang jelas dimana Allah SWT., dengan tegas melarang hamba-Nya untuk hidup sendirian dengan alasan apapun termasuk karena kemiskinan dan memerintahkan untuk segera menikah, karena Allah SWT., lah yang akan memberikan kemudahan dalam hal rezeki;

Menimbang, bahwa di samping ayat al-Qur'an tersebut, majelis hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadist Nabi yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud *muttafaq alaih* yang berbunyi:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْنَى لِلْبَصْرِ وَ أَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

*"Dari Ibnu Mas'ud, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Hai pada pemuda, barang siapa diantara kamu yang sudah mampu menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa itu baginya (menjadi) pengekan syahwat".*

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil al-Qur'an dan Hadist Nabi tersebut, ketentuan tentang hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia telah diatur dalam Buku I Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

Bahwa ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menyatakan orang beragama Islam yang mau menikah harus memenuhi rukun nikah, yaitu:

- a. Adanya calon suami;

Halaman 11 dari 17 Halaman

Penetapan Nomor 0018/Pdt.P/2018/MS-STR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Adanya calon isteri;
- c. Adanya wali nikah;
- d. Adanya 2 orang saksi;
- e. Adanya ijab qabul;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam mengenai calon mempelai, yaitu:

- (1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun;
- (2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai usia 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU Nomor 1 Tahun 1974;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan sebagai berikut: perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita juga belum mencapai umur 16 tahun;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam orang yang akan menikah harus memenuhi syarat perkawinan sebagai berikut :

1. Beragama Islam;
2. Sudah baligh;
3. Berakal;
4. Sehat jasmani dan rohani;
5. Mempunyai kemampuan fisik dan kemampuan memberi nafkah bagi pengantin laki-laki kepada pengantin perempuan;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan hukum perkawinan yang diatur dalam nash al-Qur'an dan Hadist serta Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yuridis tersebut di atas, majelis hakim mempertimbangkan masing-masing petitum permohonan Pemohon sebagaimana pertimbangan berikut;

Halaman 12 dari 17 Halaman

Penetapan Nomor 0018/Pdt.P/2018/MS-STR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2, Pemohon memohon agar memberikan dispensasi kawin kepada anak kandung Pemohon yang bernama Darma Putra bin Aria Darma lahir di Tanjung Pura tanggal 13 Nopember 2002 untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama Silvia Mahara binti Syah Putra lahir tanggal 19 Desember 2002, disebabkan anak Pemohon dan calon isterinya hendak menikah namun belum mencapai usia perkawinan sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang untuk itu majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas terbukti dengan sesungguhnya bahwa anak Pemohon yang bernama Darma Putra bin Aria Darma yang lahir di Tanjung Pura pada tanggal 13 Nopember 2002 masih berusia 15 tahun 4 bulan namun hendak menikah dengan calon isterinya yang bernama Silvia Mahara binti Syah Putra yang lahir tanggal 19 Desember 2002;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon dengan calon isterinya yang bernama Silvia Mahara binti Syah Putra sudah saling mencintai bahkan antara anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon telah melakukan hubungan suami istri diluar nikah sebanyak tiga kali serta keduanya telah sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, maka untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum syar'i yang lebih jauh serta *madlarat* yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, maka majelis hakim perlu mengetengahkan Qo'idah Fiqhiyah yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim, yaitu;

إذا تعارض ضرر أن فصل أخفها

*"Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlarat, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil madlaratnya";*

Halaman 13 dari 17 Halaman

Penetapan Nomor 0018/Pdt.P/2018/MS-STR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan antara anak Pemohon dengan calon istrinya di KUA Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, akan tetapi KUA yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur calon mempelai laki-laki kurang dari 19 tahun;

Menimbang, bahwa terbukti anak Pemohon yang bernama Darma Putra bin Aria Darma baru berumur 15 tahun 05 bulan (belum berumur 19 tahun), namun demikian ternyata orangtuanya telah mengizinkan untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama Silvia Mahara binti Syah Putra, sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berlaku, disamping itu anak Pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang suami baik secara lahir maupun secara batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yaitu setiap orang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan, maka kewajiban Pemohon setelah mendapat penetapan dari Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yaitu mendaftarkan perkawinan anak Pemohon bernama: Darma Putra bin Aria Darma, lahir di Tanjung Pura tanggal 13 Nopember 2002 dengan calon isterinya yang bernama Silvia Mahara binti Syah Putra lahir tanggal 19 Desember 2002 ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah tempat akan dilangsungkannya pernikahan;

Halaman 14 dari 17 Halaman

Penetapan Nomor 0018/Pdt.P/2018/MS-STR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara Dispensasi Kawin ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal perundang-undangan serta Hukum Syar'i yang berkenaan dengan perkara ini, maka majelis hakim menjatuhkan diktum penetapan sebagai berikut :

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak kandung Pemohon yang bernama Darma Putra bin Aria Darma, lahir di Tanjung Pura tanggal 13 Nopember 2002 untuk menikah dengan Silvia Mahara binti Syah Putra, lahir tanggal 19 Desember 2002;
3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya untuk melaksanakan pernikahan anak kandung Pemohon sebagaimana tersebut pada diktum point-2 amar penetapan ini;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 221.000,- (duaratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini, dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Selasa, tanggal 10 April 2018 M bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1439 H, oleh kami Drs. Kamaruddin Abdullah., sebagai ketua majelis, Win Syuhada, S.Ag., SH., M.CL., dan Ertika Urie, SHI., MHI., masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh Agus Hardiansyah, S.H., sebagai panitera pengganti dan penetapan tersebut diucapkan oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum di Aula Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dihadiri pula oleh Pemohon;

Ketua Majelis

Halaman 15 dari 17 Halaman

Penetapan Nomor 0018/Pdt.P/2018/MS-STR



Ttd

**Drs. Kamaruddin Abdullah**

Hakim Anggota

ttd

**Win Syuhada, S.Ag., SH., M.CL**

Hakim Anggota

ttd

**Ertika Urie, SHI., MHI**

Panitera Pengganti

ttd

**Agus Hardiansyah, SH**

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
- Biaya ATK Proses	Rp	50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp	130.000,-
- Biaya Meterai	Rp	6.000,-
- Biaya Redaksi	Rp	5.000,-

**J u m l a h** Rp 221.000,-  
(duaratus dua puluh satu ribu rupiah).

Redelong, 12 April 2018  
Disalin sesuai aslinya  
Panitera,  
Mahkamah Syar'iyah Simpang  
Tiga Redelong

Halaman 16 dari 17 Halaman

Penetapan Nomor 0018/Pdt.P/2018/MS-STR



Fauzi, S.Ag

---

---

Halaman 17 dari 17 Halaman

Penetapan Nomor 0018/Pdt.P/2018/MS-STR